



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai antara:

Penggugat, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 20 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 05 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mempertimbangkan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, dengan register perkara Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tty, tanggal 16 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 April 2018, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor [REDACTED] tertanggal 06 April 2018 yang diterbitkan KUA Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan, adapun Tergugat berstatus duda cerai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama kurang lebih 2 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama milik orang tua Tergugat yang terletak di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 04 Mei 2019, yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada akhir bulan November 2018 terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang penyebabnya karena :
 - a. Tergugat lebih banyak memberikan kasih sayang kepada Anak Mantan Istri Tergugat yang merupakan anak hasil pernikahannya dengan Mantan Istri Tergugat (mantan istri), daripada kasih sayang yang diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat yakni Anak;
 - b. Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan Penggugat, karena Tergugat tidak serius untuk mencari pekerjaan, dan Penggugat sudah berusaha untuk memberikan dorongan kepada Tergugat untuk bekerja walaupun di luar kota, namun Tergugat tetap tidak mau karena beralasan masih ingin mengasuh anak dengan mantan istri sebelumnya dan membantu orang tuanya mengurus kebun. Sering kali kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicukupi oleh orang tua Tergugat;
 - c. Tergugat suka meminum minuman keras dan berjudi sabung ayam, dan ketika diingatkan oleh Penggugat agar berhenti melakukan perbuatan tersebut, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat selama sehari-hari ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan sering kali Penggugat juga membujuk Tergugat untuk pulang ke rumah kediaman bersama;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita angka 5 (lima) terjadi pada tanggal 17 Maret 2020 dimana Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 3 (tiga) bulan, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan Anak untuk kembali bersama dengan Tergugat, dan sejak saat itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa tidak ada upaya yang dilakukan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memerisa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relas* Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tty tanggal 17 Juni 2020 dan 26 Juni 2020, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim di setiap persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Buku Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 06 April 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup, distempel pos (*zegelen*) dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.

Bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, sebagai berikut:

Saksi kesatu: Saksi I, di bawah sumpah saksi tersebut mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia bernama Tergugat.
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa xxxxxxxx selama kurang lebih 2 (dua) tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) minggu sampai terjadinya perpisahan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering bermasalah.

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah karena Tergugat tiba-tiba pergi tanpa pamit dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa xxxxxxxx.
- Bahwa sepengetahuan saksi, masalahnya disebabkan karena Tergugat sering pulang terlambat atau jarang pulang dan nafkah hidup Penggugat sehari-hari yang jarang dipenuhi Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras dan sabung ayam, namun saksi melihat Tergugat mempunyai peliharaan ayam sabung yang ditempatkan di rumah saksi dan sampai kini ayam tersebut masih ada di rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan mantan istri Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan hanya membantu orangtuanya mengelola kebun cengkih sehingga penghasilan Tergugat hanya mengandalkan dari pemberian orang tua Tergugat.
- Bahwa selama tinggal di rumah saksi, Tergugat pernah 4 (empat) kali pulang ke rumah orangtuanya tanpa pamit Penggugat selama 2 sampai 1 minggu baru kembali setelah dijemput Penggugat. Kejadian yang keempat kalinya terjadi saat Penggugat sedang hamil 3 (tiga) bulan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya tanpa pamit Penggugat selama hampir 4 (empat) bulan lamanya.
- Bahwa selama tinggal di rumah saksi, Tergugat jarang berikan nafkah hidup kepada Penggugat dan sejak Penggugat melahirkan anak Tergugat, Tergugat hanya memberikan popok dan susu, sedangkan kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya saksi yang penuhi.
- Bahwa saat Tergugat kembali ke rumah saksi setelah kepergiannya tanpa pamit tersebut, orang tua Tergugat selalu datang ke rumah saksi untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan agar Penggugat dan Tergugat berdamai.
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah saksi karena tidak tahan dengan sikap Tergugat dan sejak

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama dan tidak ada komunikasi lagi.

- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat ataupun anaknya.
- Bahwa selama berpisah, upaya damai melibatkan dua pihak tidak pernah lagi dilakukan, namun sebelum kejadian yang terakhir, Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali didamaikan setiap Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit.

Saksi kedua: Saksi II, di bawah sumpah saksi tersebut mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia biasa dipanggil Tergugat.
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxx selama hampir 2 tahun, kemudian pindah ke rumah milik orang tua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Maret 2020 saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi hingga kini.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah karena saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat tidak melihat Tergugat ada di rumah, dan menurut keterangan Penggugat saat itu Tergugat pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Tergugat minum bir hitam (Guines) di rumah saksi bersama anak saksi, saat itu Tergugat dan Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat beberapa kali Tergugat menyabung ayam di Desa xxxxxxxx karena saat itu saksi juga berada di lokasi tersebut, kejadiannya setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, sebelum pisah saksi tidak pernah melihat Tergugat sabung ayam.
- Bahwa sepengetahuan saksi saat Penggugat hamil Tergugat pernah kerja di xxxxxxxx tetapi tidak lama kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat

Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tempat kediaman bersama, dan saat ini Tergugat masih belum bekerja dan hanya membantu orangtuanya di kebun.

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan mantan istri Tergugat dari pernikahan sebelumnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat Tergugat masih tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, Tergugat sering memberikan popok dan susu kepada anak Penggugat. setelah Pengugat dan Tergugat berpisah tidak pernah lagi, selama tinggal di rumah orang tua Penggugat yang mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya adalah orang tua Penggugat.
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ataupun anaknya.
- Bahwa sejak pisah pada bulan Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak, namun pada kejadian sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sering dirukunkan keluarga kedua belah pihak.

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan hal-ihwal pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim di persidangan telah memberikan nasihat kepada pihak yang hadir sebagai upaya damai, namun tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi kehendak Pasal

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang pada pemeriksaan pokok perkara setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap dibenarkan dan tidak disangkal oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta mengingat Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1865 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*zege/en*) serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat

Halaman 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 06 April 2018;

Menimbang, bahwa mengenai pokok gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Nopember 2018 disebabkan Tergugat lebih memperhatikan anak bawaannya, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sering minum minuman keras dan berjudi sabung ayam, puncaknya terjadi pada bulan Maret 2020 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxx karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, sehingga sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok dalam gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa alasan perceraian yang digunakan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi. Atas dasar tersebut, maka sebelum memutus perkara ini majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, dengan menerapkan tata cara pembuktian sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat lainnya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga, masing-masing bernama Saksi I (ayah kandung Penggugat) dan Saksi II (saudara sepupu Penggugat), Kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, telah disumpah dan memberikan keterangan secara sendiri-sendiri dimuka persidangan dan keterangannya berkaitan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsungnya, yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Keterangan tersebut juga berkaitan dengan pokok perkara ini dan bersesuaian antara satu dengan lainnya. Karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah pula memenuhi syarat materil pembuktian sepanjang mengenai pengetahuannya tentang Tergugat sering pulang ke rumah orangtuanya tanpa pamit Penggugat beberapa hari baru kembali setelah dijemput Penggugat, bahkan pernah 4 (empat) bulan lamanya meninggalkan Penggugat tanpa pamit, Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya sehingga semua kebutuhan hidup Penggugat lebih banyak dipenuhi orang tua Penggugat dan sejak perpisahan yang terakhir hingga kini Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan tanpa ada komunikasi sama sekali serta tidak ada upaya damai yang dilakukan pihak keluarga karena sebelum itu antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, telah cukup dasar bagi majelis hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak akhir tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran karena Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama dan tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan sebelum berpisah tersebut Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit Penggugat.

Halaman 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga seluruh kebutuhan hidup Penggugat dipenuhi orang tua Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan hanya mengandalkan pemberian dari orangtuanya.
- Bahwa sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat anaknya.
- Bahwa sebelum berpisah pernah beberapa kali ada upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun setelah berpisah sudah tidak pernah lagi didamaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukan gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* "apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat?".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *aquo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Fakta tersebut meliputi sebab, bentuk, serta akibat pertengkaran. Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit Penggugat, bahkan Tergugat pernah meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) bulan lamanya baru kembali, yang pada akhirnya berakibat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan terhitung sampai dengan perkara ini diajukan tanpa komunikasi yang baik dan keduanya pun tidak saling mengunjungi lagi dan selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan sudah tidak ada upaya damai dari keluarga kedua belah pihak karena sebelumnya sudah pernah didamaikan.

Menimbang, bahwa dengan jelasnya sebab, bentuk, serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena itu, suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah

Halaman 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Faktor penyebab yang demikian meskipun tidak lazim dalam kehidupan rumah tangga namun persoalan tersebut bisa saja terjadi dalam rumah tangga dan Penggugat dan Tergugat ternyata menyikapi perselisihan tersebut sebagai persoalan yang krusial, dan akibat persoalan tersebut ternyata Penggugat dan Tergugat menyikapinya dengan cara pisah tempat tinggal tanpa komunikasi yang baik dan tidak saling mengunjungi sebagai akibat dari akumulasi persoalan rumah tangga yang menghimpit keduanya, kondisi demikian tentunya berakibat terabaikannya tanggung jawab masing-masing baik sebagai suami maupun sebagai isteri.

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sedemikian mendasar dan prinsipil, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian, dan sebaliknya Tergugat pun tidak menunjukkan adanya sikap keberatan atas kehendak Penggugat dengan wujud tidak hadirnya dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah serta siapa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga, jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta upaya damai yang dilakukan orang-orang dekat Penggugat selama ini menjadi sia-sia sehingga pada akhirnya upaya damai tidak dilakukan kembali pada saat Penggugat dan Tergugat pisah rumah untuk kejadian perpisahan yang terakhir kalinya dan upaya damai juga telah dilakukan oleh majelis hakim sepanjang

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang*”;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan secara *verstek*.

Menimbang, bahwa talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 119 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak tersebut adalah talak satu *bain shughra*, suami istri tidak boleh rujuk tetapi boleh akad

Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah baru meskipun dalam iddah dengan terlebih dahulu memenuhi syarat rukun untuk menikah.

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang bahwa ketentuan pembebanan biaya perkara telah diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1441 Hijriyah oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Jasni Manoso, S.H.I. dan Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H., sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Jasni Manoso, S.H.I.

Mashudi, S.Ag.

2. Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I.

Panitera,

H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Proses | :Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan | :Rp270.000,00 |
| 3. PNBP : | |
| - Pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| - Relaas Panggilan | :Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | :Rp 6.000,00+ |

Jumlah

:Rp386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 halaman
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)